



PANITIA - SRI

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 661 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEGIATAN BIMTEK HYPNOTERAPI BAGI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Hypnoterapi Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 417 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
6. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 025.04.2.424260/2022 tanggal 23 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN BIMTEK HYPNOTERAPI BAGI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022 .**
- Pertama** : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Bimtek Hypnoterapi Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022 .
- Kedua** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Moderator, Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimtek Hypnoterapi Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022 . Adapun kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 .
- Ketiga** : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 .
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Mei 2022



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 661 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 Mei 2022
TENTANG : **PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMTEK HYPNOTERAPI BAGI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022 .**

No.	Nama	Gol	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Penanggungjawab	Dekan
2.	Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd.	IV/a	Ketua	Kajur BKI
3.	Umi Aisyah, M.Pd.I.	III/b	Sekretaris	Sekjur BKI
4.	Risna Rogamelia, M.Pd.	III/b	Anggota	Dosen BKI



REKTOR

WAN JAMALUDDIN Z.



PANITIA / UMI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 720 TAHUN 2022

TENTANG

**KEGIATAN BIMTEK TRAUMA HEALING PASCA BENCANA BAGI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Trauma Healing Pasca Bencana Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 417 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 025.04.2.424260/2022 tanggal 23 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN BIMTEK TRAUMA HEALING PASCA BENCANA BAGI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.**
- Pertama** : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Bimtek Trauma Healing Pasca Bencana Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.
- Kedua** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Moderator, Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimtek Trauma Healing Pasca Bencana Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
- Ketiga.** : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 9 Juni 2022
REKTOR,

WAN JAMALUDDIN Z.

LAMPIRAN |
: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 920 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Juni 2022
TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMTEK TRAUMA HEALING PASCA BENCANA BAGI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.

No.	Nama	Gol	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Penanggungjawab	Wadek III
2.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Ketua	Sekjur BKI
3.	Noffiyanti, M.A.	III/b	Sekretaris	Dosen
4.	Fiqih Amalia, M.Psi.Psikolog.	-	Anggota	Dosen



REKTOR, *[Signature]*

WAN JAMALUDDIN Z. *[Signature]*



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 1332 TAHUN 2022

TENTANG

**KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022, perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber dan moderator;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 07
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 417 Tahun 2021 tentang Pedoman Akademik;
5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 025.04.2.424260/2022 tanggal 23 November 2021.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.**
- Pertama** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia pelaksana, narasumber dan moderator Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.
- Kedua** : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
2. Melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
3. Melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan Kegiatan kepada Rektor.
- Ketiga** : Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022.
- Keempat** : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022.
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab ;
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 21 September 2022

REKTOR,



WAN JAMALUDDIN Z.

LAMPIRAN I
: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 1332 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PANITIA KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.

No.	Nama	Gol	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Pengarah	Dekan
2.	Dr. Faizal, S.Ag, M.Ag	IV/c	Anggota	Wakil Dekan II
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Anggota	Wakil Dekan III
4.	Dr. Mubasit, S.Ag, MM	III/d	Penanggungjawab	Wakil Dekan I
5.	Ade Nur Istiani, M.I.Kom.	III/b	Ketua	Sekjur KPI
6.	Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Wakil Ketua	Kajur MD
7.	Umi Aisyah, M.Pd.I.	III/b	Sekretaris	Sekjur BKI
8.	Sulistiyawati, S.Sos.I	III/d	Koord. Keuangan	BPP
9.	H. Supriyadi, S.Sos.	III/d	Koord. Sekretariat	Kabag TU
10.	Dra. Nabilah	III/d	Anggota	Kasubbag Akad. Kemh & Alumni
11.	H. Iqbal Madri Fahda, MM	IV/a	Anggota	Kasubbag Umum dan Keu.
12.	Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd	IV/a	Koord. Acara	Kajur BKI
13.	Drs. H. Mansyur Hidayat, M.Sos.I	III/d	Anggota	Kajur PMI
14.	Badaruddin, S.Ag, M.Ag	IV/a	Anggota	Sekjur MD
15.	Zubaidi, S.Sos.I.	III/d	Koor. Akomodasi, Transp. & Perleng	Tendik / Staf Umum & BMN
16.	Abdul Rahman S.Fil.I	III/d	Anggota	Tendik / Staf Akad. Kemh & Alumni
17.	Achmad Kanzulfikar, M.Med.Kom	-	Anggota	Dosen Tetap Non PNS
18.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/d	Koor. Konsumsi	Tendik / Staf Umum & Kepegawaian
19.	Dra. Hj. Masnely, M.H.I	III/d	Anggota	Tendik / Staf Akad. Kemh & Alumni
20.	Risna Rogamelia, M.Pd.	III/b	Anggota	Dosen Tetap



REKTOR,
WAN JAMALUDDIN Z.

LAMPIRAN II
: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 1332 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2022
TENTANG : NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS
DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2022

No	Nama	Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr.. M. Zain	IVc	Narasumber	Tokoh PP LTNU Jakarta
2	Dr. Khairullah, M.A	IV/a	Moderator	Kajur KPI



Pisna



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA TAHAP III FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 417 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN YUDISIUM TAHAP III FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.
- Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Tahap III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022..
- Kedua : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Tahap III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022, dan kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2022.
- Ketiga. : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 26 Juli 2022

DEKAN,



Dr. Abdul Syukur, M.Ag.

NIP. 196511011995031001

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 27 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 JULI 2022
TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM TAHAP 3 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022

No.	Nama	Gol	Jabatan	Ket.
1.	Dr. Abdul syukur, M.Ag	IV/c	Penasihat	Dekan
2.	Dr. Faizal. S.Ag, M.Ag	IV/c	Anggota	Wadek II
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Anggota	Wadek III
4.	Dr. Mubasit, S.Ag, MM	III/d	Penanggungjawab	Wadek I
5.	Drs. H. Mansyur Hidayat, M.Sos	III/d	Ketua	Kajur PMI
6.	Supriyadi S.Sos	III/d	Wakil Ketua	Kabag TU
7.	Dra. Nabilah	III/d	Sekretaris	Kasubbag Akdmk
8.	Sulistiyawati, S.Sos.I	III/d	Bendahara	BPP
9.	Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos	IV/a	Koord. Sekretariat dan Acara	Kajur MD
10.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Anggota	Sekjur BKI
11.	Ade Nur Istiani, M.I.Kom	III/b	Anggota	Sekjur KPI
12.	Badarudin, S.Ag, M.Ag	IV/a	Anggota	Sekjur MD
13.	Anggraini Novita Putri, S.A.P	-	Anggota	Tendik Non PNS
14.	H. Iqbal Madri Fahda, M.M.	IV/a	Pembaca SK	Kasubbag Umum
15.	Zulkarnain, M.Sos.I	IV/a	Do'a	Staf Umum
16.	Siti Wuriyan, M.Kom.I.	-	MC	Dosen Non PNS
17.	Syamsul Hidayat, S.Kom.I	-	Operator	Tendik Non PNS
18.	Sri Wahyuni, M.Sos.	-	Drigen Lagu	Dosen Non PNS
19.	Achmad Kanzulfikar, M.Med.Kom	-	Pembuat Piagam	Dosen Non PNS
20.	Dr. Khairullah, S.Ag, MA	IV/a	Koord. Perlengkapan	Kajur KPI
21.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Anggota	Sekjur PMI
22.	Abdul Rahman	III/d	Anggota	Staf AKdm
23.	Yayat Ruhiyat, S.Sos.I	III/d	Anggota	Staf AKdm
24.	Syarif Fatullah, S.H.I	-	Anggota	Tendik Non PNS
25.	Nasrul Efendi, M.Sos	-	Anggota	Dosen Non PNS
26.	Rouf Tamim, M.Pd	-	Anggota	Dosen Non PNS
27.	Zubaidi, S.Sos.I	III/d	Koord. Penerima Tamu Dosen dan Peserta Yudisium	Staf Umum
28.	Risna Rogameilia, M.Pd.	III/b	Anggota	Dosen
29.	Evi Fitri Aglina, M.Pd	-	Anggota	Dosen Non PNS
30.	Ferdiansyah, S.Pd.	-	Anggota	Tendik Non PNS
31.	Rahmad Purnama, M.Si.	III/b	Anggota	Dosen CPNS
32.	Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd	IV/a	Koord. Konsumsi	Kajur BKI
33.	Hj. Masnely, MH.	IV/a	Anggota	Staf Akdm
34.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/d	Anggota	Staf Umum
35.	Herdalena, S.H.I	III/d	Anggota	Staf Akdm
36.	Septy Anggraini	-	Anggota	Dosen Non PNS
37.	Nur Malia	-	Anggota	OB
38.	Rini	-	Anggota	OB



DEKAN

Dr. Abdul Syukur, M.Ag.

NIP. 196511011995031001



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2022

TENTANG

KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA TAHAP IV FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 967 Tahun 2022 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN YUDISIUM TAHAP IV FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022
- Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Tahap IV Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022
- Kedua : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Tahap IV Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022 dan kegiatan dilaksanakan pada bulan November 2022
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini bertaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 20 Oktober 2022



DEKAN,
Dr. Abdul Syukur, M.Ag.
NIP. 196511011995031001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 32 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 OKTOBER 2022
TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM TAHAP IV FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022

No.	Nama	Gol	Jabatan	Ket.
1.	Dr. Abdul syukur, M.Ag	IV/c	Penasihat	Dekan
2.	Dr. Faizal S.Ag, M.Ag	IV/c	Anggota	Wadek II
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Anggota	Wadek III
4.	Dr. Mubasit, S.Ag, MM	III/d	Penanggungjawab	Wadek I
5.	Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos	IV/a	Ketua	Kajur MD
6.	Supriyadi S Sos	III/d	Wakil Ketua	Kabag TU
7.	Dra. Nabilah	III/d	Sekretaris	Kasubbag Akdmk
8.	Sulistiyawati, S.Sos.I	III/d	Bendahara	BPP
9.	Dr. Khairullah, S.Ag, MA	IV/a	Koord. Sekretariat dan Acara	Kajur KPI
10.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Anggota	Sekjur BKI
11.	Ade Nur Istiani, M.I.Kom	III/b	Anggota	Sekjur KPI
12.	Badarudin, S.Ag, M.Ag	IV/a	Anggota	Sekjur MD
13.	Anggraini Novita Putri, S.A.P	-	Anggota	Tendik Non PNS
14.	Zubaidi, S.Sos.I.	III/d	Pembaca SK	Tendik Umum
15.	Zulkamain, M.Sos.I	IV/a	Do'a	Staf Umum
16.	Siti Wuriyan, M.Kom.I.	-	MC	Dosen Non PNS
17.	Syamsul Hidayat, S.Kom.I	-	Operator	Tendik Non PNS
18.	Sri Wahyuni, M.Sos.	-	Drigen Lagu	Dosen Non PNS
19.	Achmad Kanzulifkar, M.Med.Kom	-	Pembuat Piagam dan Undangan	Dosen Non PNS
20.	Drs. H. Mansyur Hidayat, M.Sos	III/d	Koord. Perlengkapan	Kajur PMI
21.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Anggota	Sekjur PMI
22.	Abdul Rahman	III/d	Anggota	Staf AKdm
23.	Yayat Ruhiyat, S.Sos.I	III/d	Anggota	Kordinator Perpus
24.	Syarif Fatullah, M.H	-	Anggota	Tendik Non PNS
25.	Nasrul Efendi, M.Sos	-	Anggota	Dosen Non PNS
26.	Rouf Tamim, M.Pd	-	Anggota	Dosen Non PNS
27.	Amin Nugrah Santoso, S.H	-	Anggota	Tendik Non PNS
28.	H. Iqbal Madri Fahda, M.M	IV/a	Koord. Penerima Tamu Dosen dan Peserta Yudisium	Kasubag Umum
29.	Richa Selvi Fadilah, S.pd	-	Anggota	Tendik Non PNS
30.	Agitha Pricilia, M.pd	-	Anggota	Tendik Non PNS
31.	Ferdiansyah, S.Pd.	-	Anggota	Tendik Non PNS
32.	Meiitha Pravita Sari, S.Kom	III/b	Anggota	Tendik Akdmk
33.	Rahmad Purnama, M.Si.	III/b	Anggota	Dosen CPNS
34.	Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd	IV/a	Koord. Konsumsi	Kajur BKI
35.	Hj. Masnely, MH.	IV/a	Anggota	Staf Akdm
36.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/d	Anggota	Staf Umum
37.	Herdalena, S.H.I	III/d	Anggota	Staf Akdm
38.	Septy Anggraini, M.Pd	-	Anggota	Dosen Non PNS
39.	Nur Malia	-	Anggota	OB
40.	Rini	-	Anggota	OB


Dr. Abdul Syukur, M.Ag.
NIP. 196511011995031001



Risna Rogameli, M. Pd.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 1094 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN KEGIATAN EVALUASI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (BKI)
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun.
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 025.04.2.424260/2022 tanggal 23 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN KEGIATAN EVALUASI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (BKI) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.**
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kegiatan Evaluasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.
- Kedua : Tim Penyusun bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administratif Tim Penyusun Kegiatan Evaluasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
2. Melaksanakan dan mengevaluasi Tim Penyusun Kegiatan Evaluasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
3. Melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan Kegiatan kepada Rektor.
- Ketiga. : Kegiatan Evaluasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022 dilaksanakan pada Tahun 2022.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab ;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Di tetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16/08/2022
REKTOR, ✓

LAMPIRAN I
: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 1094 TAHUN 2022
TANGGAL : 16/08/ 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN KEGIATAN EVALUASI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (BKI)
FAKULTAS DA'WAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 2022.

No.	N a m a	Gol	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Dr. Mubasit, S.Ag., M.M.	III/d	Penanggung Jawab	Wakil Dekan I
2.	Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd.	IV/a	Ketua	Ketua Jurusan BKI
3.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Sekretaris	Sekretaris Jurusan BKI
4.	Risna Rogamelia, M.Pd.	III/b	Anggota	Dosen BKI
5.	Fiqih Amalia, M.Psi.Psikolog	-	Anggota	Dosen Non PNS

